PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Dalam Bidang Akuntansi Syariah

Oleh:

Diah Siti Nur Azizah

NPM. 1751030140

Prodi: Akuntansi Syariah

PembimbingI : Dr. Rubhan Masykur, M.Pd

Pembimbing II : Suhendar,M.S.Ak.Akt

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2021 M

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan merupakan beberapa sumber penerimaan dari APBD, begitu pula dengan belanja daerah merupakan salah satu bagian belanja atau pengeluaran dalam APBD. Adanya Dana Perimbangan dan PAD menyebabkan pemerintah daerah dituntut untuk sebaik mungkin dalam menggunakan dan merealisasikan dana tersebut lewat pembangunan yang bermanfaat dan memberikan kepuasan bagi masyarakat di daerah sendiri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan PAD Provinsi Lampung pada tahun 2019 yang cukup signifikan sebesar 34% yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dari latar belakang tersebut terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) apakah Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung? 2) Apakah Terdapat Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung? 3) Bagaimana Pandangan Islam Tentang Belanja Daerah Provinsi Lampung?

Penelitiain bertujuan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2018 sampai tahun2020 yang diperoleh dari DIT JEN Kanwil Perbendaharaan Provinsi Lampung. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil uji signifikan parametik t diperoleh Thitung sebesar sebesar 2,865 dan Ttabel sebesar 2,0289. Dapat disimpulkan bahwa Thitunglebih besar dari Ttabel (2,865 > 2,0289), maka dapat disimpulkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah naik maka Belanja Daerah naik dan jika Pendapatan Asli Daerah turun maka Belanja Daerah juga turun; 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung. Berdasarkan uji signifikan parametik t Dana Alokasi Umum menghasilkan nilai Thitung sebesar13,507 dan Ttabel sebesar 2,0289. Dapat disimpulkan bahwa Thitung lebih besar dari Ttabel (13,507 > 2,0289) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa jika Dana Alokasi Umum naik maka Belanja Daerah naik dan jika Dana Alokasi Umum turun maka Belanja Daerah juga turun; 3). Dalam pandangan Ekonomi Islam, Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual. Dalam menentukan anggaran suatu daerah, sumber-sumber penerimaan yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain dana perimbangan dan Pendapatan Asli Derah. Penerimaan ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja daerah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci : ***Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah***

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Diah Siti Nur Azizah
NPM	: 1751030140
Jurusan/Prodi	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan telah disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Juni 2021

Penulis

Diah Siti Nur Azizah

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**

Nama : Diah Siti Nur Azizah
NPM : 1751030140
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd	**Suhendar, S.E., M.S.Ak**
NIP. 196604021955031001	**NIP. 198510302019032013**

Ketua Jurusan,
Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Any Eliza, M.Ak
NIP.198308152006042004

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam"** disusun oleh, Diah Siti Nur Azizah, NPM.1751030140, program studi Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis 27 Mei 2021.

Tim Penguji

Ketua : H. Supaijo, S.H.,M.H (.....)

Sekertaris : Dania Hallin Amrina, M.Sc (.....)

Penguji I : Femei Purnamasari, S.E.,M.Si (.....)

Penguji II : Dr. Rubhan Masykur, M.Pd (.....)

Penguji III : Suhendar, M.S.Ak.,Akt (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001

MOTTO

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: " Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kapada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran."

(Q.S An-Nahl (16) : 90)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur beiring Shalawat-Nya yang memberikan kemudahan kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku terkasih dan tersayang, Ayahanda Reso Wiyono dan Ibunda Kirana yang selalu memberikan yang terbaik dan tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukungku untuk menggapai cita-cita, serta senantiasa sabar dalam menghadapi segala sifatku, terima kasih untuk kasih sayang dan semua yang kalian berikan hingga saat ini.
2. Kedua kakakku Muhammad Sugeng Sadam, Arif Ahmad Fadlil, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan saran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
3. Almamater kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung, dimana penulis menimba ilmu selama dibangku perkuliahan. Khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah.
4. Teman seperjuanganku, Dewi Putriani, Sema Millenium Duaribu, Ardevi Sulistyani, Yurike Annisa Amsy, Chamelia Zein, Dwi Rahma Sari, Vina Rachmantari yang selama PBAK hingga sekarang selalu membersamai, serta seluruh teman-teman Akuntansi C yang telah mendampingiku selama empat tahun.

RIWAYAT HIDUP

Diah Siti Nur Azizah, dilahirkan di desa Campur Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung pada tanggal 30 Juni 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara merupakan putri kandung dari bapak Reso Wiyono dan ibu Kirana. Pendidikan dimulai dari TK Muslimin Baradatu dan selesai pada tahun 2001. SD N 01 Taman Asri selesai tahun 2011, SMP N 1 Baradatu selesai pada tahun 2014, SMK YP 17 Baradatu selesai pada tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017

Penulis selama menjadi mahasiswa penulis ikut serta dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa-Dewan Eksekutif Mahasiswa (BEM-DEMA) pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, 20 Mei 2021

Penulis

Diah Siti Nur Azizah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis lantunkan kehadiran Allah SWT atas segaraa rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".** Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat selesai dan tersusun secara baik tentunya berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis ingin menyampaikan Ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Ibu Any Eliza. M. Ak dan Ibu Dinda Fali Rifan, M.Ak selaku Ketua dan Sekerataris Prodi Akuntansi Syariah yang selalu memberikan arahan informasi yang serta motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rubhan Masykur, M.Pd dan Bapak Suhendar, M.S.Ak., Akt selaku pembimbing akademnik yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang sangat bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah C dan seluruh angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan dukungan dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan. Semoga ilmu yang diraih bersama-sama dapat bermanfaat dan menjadi berkah dunia akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang Akuntansi Syariah.

Bandar Lampung, 20 Mei 2021

Penulis

Diah Siti Nur Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
SURAT PERNYATAAN
PESETUJUAN PMEBIMBING
PENGESAHAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
RIWAYAT HIDUP
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
B. Latar Belakang Masalah
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah
D. Rumusan Massalah
E. Tujuan Penelitian
F. Manfaat Penelitian
G. Kajian Peneliti Terdahulu
H. Sistematika Penulisan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Anggaran
    1. Anggaran
    2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
    3. Proses Penyusunan Anggaran
    4. Tujuan Anggaran
    5. Fungsi Anggaran
B. Pengertian Dan Dasar Hukum Anggaran Dalam Ekonomi Islam
    1. Sejarah Anggaran Dalam Islam
    2. Tujuan Belanja Dalam Islam
C. Dana Perimbangan
    1. Dana Bagi Hasil
    2. Dana Alokasi Umum
    3. Dana Alokasi Khusus
D. Pendapatan Asli Daerah
E. Belanja Daerah
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu Dan Tempat Penelitian
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian
C. Populasi Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data
D. Devinisi Operassional Variabel
E. Uji Asumsi Klasik
    a) Uji Statistik Deskriptif
    b) Uji Normalitas

c) Uji Heteroskedastisitas
d) Uji Autokolerasi
e) Uji Multikoloniaritas
F. Uji Hipotesis
a) Uji Analisis Linier Berganda
b) Uji Signifikan Parametik Individual
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Provinsi Lampung
a) Topografi Provinsi Lampung
b) Sejaarah Singkat Provinsi Lampung
c) Kedudukan Dan Tugas Pokok Kantor Wilayah Djpb Provinsi Lampung
2. Deskripsi Data Penelitian
3. Uji Asumsi Klasik
a) Uji Statistik Deskriptif
b) Uji Normalitas
c) Uji Heteroskedastisitas
d) Uji Autokolerasi
e) Uji Multikoloniaritas
4. Uji Hipotesis
a) Uji Analisis Linier Berganda
b) Uji Signifikan Parametik Individual
B. Pembahasan
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Lampung
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung
3. Belanja Daerah Dalam Perspeektif Ekonomi Islam
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Realisasi Apbd Provinsi Lampung Tahun 2018- 2020
2. Realisasi Apbd Provinsi Lampung Tahun 2018-2020
3. Realisasi Apbd Provinsi Lampung Tahun 2018-2020
4. Hasil Uji Statistik Deskriptif
5. Hasil Uji Normalitas
6. Hasil Uji Heteroskedastisitas
7. Hasil Uji Autokolerassi
8. Hasil Uji Multikoloniaritas
9. Hasil Uji Analisis Linier Berganda
10. Hasil Uji Signifikan Parametik Individual

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan pembahasan lebih rinci, terlebih dahulu akan menjelaskan istilah yang terdapat di dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi para pembaca. Judul merupakan gambaran utama pada suatu penelitian karya ilmiah, sehingga penegasan judul dalam penelitian ini dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian. Oleh karena itu perlu untuk ditegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi "Pengaruh Pendaptan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

1. **Pengaruh** adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.[1] Sementara itu terdapat pendapat lain menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya.[2]
2. **Pendapatan Asli Daerah** merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu dan dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun

[1]Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*,
[2]Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik, (Bandung Tarsito, 1982), Edisi 7. Hlm. 56

2006.[3]Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

3. **Dana Alokasi Umum** merupakandana yang bersumber dari pendapatan APDB yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menadanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat *"block grant"*, yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.[4]
4. **Belanja Daerah** merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.[5] Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atass urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan perundang-undangan.
5. **Perspektif** adalah sudut pandang.[6]
6. **Ekonomi Islam** adalah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan

---

[3] Deddy Supriyady Barat Kusumah dan Dadang Salihin, *Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001), h.173.

[4]Halim Abdul. Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hlm. 78

[5]Permendagri No. 13 Tahun 2006

[6]https://kbbi.web.id. Diakses pada tanggal 29 Januari 2021

cara-cara yang islami.[7] Ekonomi Islam ialah suatu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya yang langka yang seirama dengan *maqasaid* (tujuan-tujuan syari'ah).[8] Ekonomi Islam juga mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.[9]Oleh karena itu penyusunan anggaran dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam sudah menjadi sebuah keniscayaan. Adapun prinsip-prinsip tersebut yang dapat diterapkan dalam menyusun anggaran yaitu: Prinsip Tuhid, Prinsip Keadilan, Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar, dan Prinsip Pertanggungjawaban. Anggaran adalah pelaksanaan ibadah yang menempati kedudukan yang mulia dalam agama, dalam mengelola anggaran, kejujuran (*Shidiq*) merupakan suatu kewajiban, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan menerapkan prinsip transparasi anggaran, melakukan transparansi adalah wajib. Dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah suatu kemaksiatan. Penerapan nilai-nilai dasar hukum Islam dalam penyusunan anggaran menjadi sangat penting, karena bukan hanya demi kepentingan pribadi tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus dikaitkan secara hukum agar jika terjadi penyelewengan dapat dipertanggungjawabkan.

Bersadarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKSI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".**

---

[7]P3EI. Ekonomi Islam, (Jakarta :Rajawali Pers. 2011), hlm 17

[8]Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Lembaga Pengkaji dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), HLM 7

[9]P3EI, Ekonomi Islam, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hlm.19.

B. Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan. Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas dan hal itu pula yang mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi.[10]

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi adalah pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.[11] Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang

---

[10]Diah Ayu Kusumadewi, Arief Rahman, *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jaai Volume 11 No. 1, Juni 2007: 67–80.

[11]Sari Rusmita, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat.Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2016, Vol. 5, No. 3, 237 - 257*

dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.[12]Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi di lakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.[13]

Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Hal ini tentu saja mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan daerah dalam mengemban urusan pemerintahan daerah lebih banyak dibanding sebelum otonomi. Namun pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan dana utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan di perhitungan APBD. Hal

---

[12] Ni Putu Valentina Shanty Putri, I Ketut Suardika Natha, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.* E-Jurnal EP Unud, 4 [1] : 41 – 49 ISSN : 2303-0178

[13] Abdul Halim. 2009, "*Akuntansi Sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah"*, Edisi Pertama. Jakaerta: Salemba Empat. Hlm. 89

ini dapat disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai DAU oleh daerah-daerah. Dalam Saragih (2003), berbagai penafsiran tersebut diantaranya (a) DAU merupakan hibah yang diberikan pemerintah pusat tanpa ada pengembalian, (b) DAU tidak perlu dipertanggungjawabkan karena DAU merupakan konsekuensi dari penyerahan kewengan atau tugas-tugas umum pemerintahan ke daerah, (c) DAU harus dipertanggungjawabkan, baik ke masyarakat lokal maupun ke pusat, karena DAU berasal dari dana APBN.[14]

Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia, merupakan wujud diberlakukannya desentralisasi fiskal. Otonomi Daerah ini selaras dengan diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah sendiri yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.[15] Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan

---

[14]Diah Ayu Kusumadewi, Arief Rahman, *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jaai Volume 11 No. 1, Juni 2007: 67–80.

[15] Imam Soebachi, *"Judical Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.134-135

kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah secara efektif dan efisien untuk membiayai pos belanjanya yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan tersebut.[16]

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat utama. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk tercapainya tujuan organisasi pemerintah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelakasanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten/kota.[17] Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran.[18]APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam penelitian yang dilakukan oleh Warsito Kawedar, dkk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

---

[16]Kesit Bambang Prakos, 2004. *Analisis Pengaruh Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhaadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Propinsi Jawa Tengah dan DIY"*. JAAI. Vol 8 No. 2, 101-118.

[17]Rini Oktriniatmaja, "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotadi Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara"*, (Surakarta: Tesis Program Studi Magister Manajemen, 2011), h.2.

[18] Abdul Halim, 2002, "*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama"*, (Jakarta: Salemba Empat)

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.[19]

Beberapa peneliti sebelumnya menemukan respon Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates menyatakan bahwa ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypapereffect*.Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kebalikan dari besarnya rasio penerimaan transfer di dalam pemenuhan pembelanjaan pemerintah. Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat.[20] Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.[21]Dalam UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mentransfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak dan Sumber daya alam. Penggunaan semua dana tersebut seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Logan menjelaskan tujuan pemberian bantuan transfer adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dalam periode mendatang dapat mengurangi transfer. Hal ini berarti pemberian transfer seharusnya mampu mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelanjaan daerah,

---

[19] Warsito Kowendar, Abdul Rohman, Dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Buku I. Cetakan I. Semarang: Badan Penerbit UNDIP

[20] Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2003, "*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli DAERAH (pad) terhadap Belanja Pemeritah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*". Simposium Nasional Akuntansi VI, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, ASP -05

[21] H Sasana. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi. ISSN : 1412-3126. Vol. 18, No. 1 Maret 2011, Hal 45.

sehingga berdampak pada peningkatan kemandirian daerah (dalam konteks negara Indonesia, transfer dapat diidentikkan dengan DAU dan kemandirian daerah ditunjukkan dengan PAD).

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah secara efektif dan efisien untuk membiayai pos belanjanya yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan tersebut.[22] Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam membiayai berbagai macam kegiatan operasionalnya, hal tersebut yang menimbulkan terjadinya ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah maupun antar Pemerintah Daerah. Dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari dana APBN. Sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah karena salah satu indikator kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD dapat menunjukkan semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.[23]

---

[22] Heru Setawan. *Analisis Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Kinerja Makroekonomi Indonesia dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR)*, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Desember 2018, 03(2): 23-43 ISSN 2542-1470

[23] Apriliawati, Kiki Ninda. *Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 2, Februari 2016 ISSN : 2460-0585

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.[24]

Di Provinsi Lampung Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan beberapa faktor penurunan PAD pertama mulai pabrik Yamaha, Honda, ini menghentikan kendaraan. Otomatis BBNKB terjun bebas, karena pajak dari kendaraan itulah pajak bea balik nama. Sementara sektor PKB ini pihaknya mengaku masih terus berupaya unuk mengikatan Pendapatan Asli Dearah. Hal ini sejalan dengan berita yang dilansiroleh Radar Lampung peneliti menemakan isu bahwa penerimaan negara turun, termasuk pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung.[25] Menurut keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai melakukan video konfrensi dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, penurunan PAD mencapai 34%. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Minhairin yang juga hadir dalam video konfrensi tersebut. Sementara Sekertaris Badan Pendapatan Provinsi Lampung A. Rozali prediksi penurunan PAD dari berbagai sektor diperkirakan mencapai 50%. Data yang masuk hingga triwulan II bulan pertama ini baru sekitar

---

[24]Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah.* INOVASI, 14 (1) 2018, 44-52 http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI.

[25]https://radarlampung.co.id/2020/04/18/pad-lampung-diprediksi-turun-50-persen/diakses pada tanggal 13 Februari 2021Pukul 20.56 WIB

25% saja. Beberapa faktor penurunan PAD ini, pertama mulai pabrik Yamaha, Honda, ini menghentikan kendaraan. Otomatis BBNKB terjun bebas, karena pajak dari kendaraan itulah pajak bea balik nama. Sementara sektor PKB ini pihaknya mengaku masih terus berupaya, namun dengan keluarnya Pergub 18/2020 tentang pembebasan denda BBNKB, masyarakat diberi tenggang waktu hingga 29 mei tanpa denda. Bahkan, biasanya dalam satu hari dapat Rp. 6 miliar smapai Rp. 7 miliar dari BBNKB dan PKB sekarang hanya Rp. 2 miliar saja perhari. "Ya memang daya beli masyarakat hilang, kendaraan juga menghabiskan barang lama. Sementara tidak produksi selama ini. Ya kita berharap Covid-19 segera berakhir dan kita bisa kembali normal seperti semula lagi" tandasnya (rna/wdi).[26]

Tabel 1.1
Realisasi APBD Lingkup Provinsi Lampung s.d Akhir Triwulan I 2018- 2020

Uraian	Realisasi APBD		
	2018	2019	2020
Pendapatan	4.755.539.094.320	5.770.150.592.411	5.982.760.000.241
PAD	749.955.870.920	444.214.054.826	984.287.752.437
Pajak daerah	602.202.730.349	289.491.651.462	716.151.761.759
Retribusi daerah	16.628.804.808	18.828.005.110	24.142.834.738
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah	3.906.597.785	4.422.493.295	89.837.732.453
Lain-lain PAD yang sah	127.217.737.979	131.471.904.959	154.155.423.487

Sumber : LKBUN Kanwil DJPb Prov. Lampung dan OMSPAN (data diolah) Tahun 2018-2020

Pada tabel 1.1 disimpulkan bahwadi Provinsi Lampung pendapatan APBD dengan triwulan I tahun 2018 adalah Rp. 4,75

[26]https://radarlampung.co.id/2020/04/18/pad-lampung-diprediksi-turun-50-persen/diakses pada tanggal 13 Februari 2021Pukul 20.56 WIB

triliun, 2019 triwulan I sebesar Rp. 5,77 triliun dan tahun 2020 adalah Rp. 5,98 triliun meningkat 3,7% bila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 5,77 triliun. Sedangkan realisasi belanja sampai dengan triwulan I tahun 2020 adalah Rp. 3,40 triliun, mengalami peningkatan 10,7% dibanding dengan periode triwulan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 3,07 triliun. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetuji oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sasaran dalam APBD harus sesuai dengan fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan, dn perkiraan biaya kebutuhanyang dibutuhkan.[27]Alokasi belanja di Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 masih didomonasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yaitu mencapai 68,7% atau sebesar Rp. 23,42 triliun dari total pagu belanja negara sebesar Rp. 34,11 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 masih menjadi sumber utama pendapatan negara di Provinsi Lampung dengan kontribusi 87,49% dari total pendapatan ssebesar Rp. 1,52 triliun. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak hanya memberikan kontribusi 12,51% yaitu sebesar Rp. 190,69 miliar. Dengan paparan padatabel diatas menunjukkan bahwa meskipum pendapatan asli daerah Provinsi Lampung tahun 2018 hingga 2020 terdapat kecendrungan pemenuhan target yang ditetapkan, bahkan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah belum terpenuhi. Hal ini sebaiknya harus memberikan hasil yang kontradiktif dengan semangat otonomi daerah yang semakin berkembang.

Melihat dari fenomena tersebut, sebaiknya pemerintah Provinsi Lampung sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi penerimaan daerah yang lain. Sesuai dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan

[27]https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2018/08_kfrtw1_2018_lampung.pdf Tahun 2018-2020 Diakses pad atanggal 14 Februari 2021 pukul 09.44 WIB

atas Undang-undang No. 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan peluang besar dalam mengggali potensi sumber-sumber keuangan. Tindakan ini merupakan sebuah konsekuwensi atas ditetapkannya Undang-undang mengenai otonomi daerah yang menyebabkan pemerintah daerah harus dapat mengurangi ketergantungan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja pemerintah Provinsi Lampung sehingga kualitas pelayanan publik makin membaik. Dalam masa desentralisasi seperti ini pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana dan prasarana daerah melalui alokasi belanja modal di dalam APBD. Semakin baik PAD di suatu daerah diharapkan akan mampu meningkatkan alokasi belanja modalnya.[28]

Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak terlepas dari pengelolan APBD secara efektif dan efisien. Pendapatan dari pajak, retribusi dan transfer dana antar pemerintah mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dari pemerintah setempat. Untuk alasan ini, pemerintah daerah juga mungkin ingin mengakses modal swasta dan ini dicapai melalui inisiatif seperti pinjaman. Dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah lebih mengutamakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dari pada pengeluaran yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, karena kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari pembangunan daerah itu sendiri.

Dalam penelitian Sri Ramadhani dan Cahyo Utomomenyatakan bahwa pengeluaran yang tidak produktifmenghambat

[28]Arbie Gugus Wandira, *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, (Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang, Februari 2013), h.45.

pembangunan ekonomi dan menghambat pertumbuhannya. Hal inidisebabkan pemerintah daerah lebih banyak membiayai pengeluaran untuk belanjapegawai dari pada pengeluaran untuk pembangunan daerah itu sendiri.[29] Berdasarkan penelitian Masayu Rahma Wati mekanisme utama untuk transfer antar pemerintah adalah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berbagai macam sistem transfer tanpa syarat (umum) digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal.[30] Transfer dengan syarat (khusus) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai layanan tertentu, seperti pendidikan dasar, pelayanan sosial dan jalan. Transfer dana perimbangan digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan horizontal antar pemerintah daerah.

Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.[31] Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kebalikan dari besarnya rasio penerimaan transfer di dalam pemenuhan pembelanjaan pemerintah. Dana Alokasi Umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.[32]

---

[29]Sri Rahmadhani, Cahyo Utomo. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi dan Dana Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia*, Majalah Ilmiah Solusi, Vol. 17, No. 1 Januari 2019 ISSN : 1412-5331

[30]Masayu Rahma Wati, C.M.F. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.* Jurnal Kajian Akuntansi, I(1), 63-76. Retrieved from https://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka

[31]www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan

[32] Undang-undang No. 33 Tahun 2004

Dana Alokasi Khusus dipergunakan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. [33] Untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan Dana Alokasi Umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.[34] Fungsi Dana Alokasi Umum Adalah sebagai alat pemerataan kapasitas fiskal. UU No.25 Tahun 1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% (26% pada UU No. 33 Tahun 2004) dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk Dana Alokasi Umum.[35] Berikut tabel Dana Alokasi Umum Provinsi Lampung pada tahun 2018-2020.

Tabel 1.2

Realisasi APBD Lingkup Provinsi Lampung s.d Akhir Triwulan I 2018-2020

Uraian	Realisasi APBD		
	2018	2019	2020
Dana Perimbangan	3.624.314.034.183	4.737.863.757.986	4.590.376.317.633
DBH	82.459.171.400	188.240.780.777	246.237.222.460
DAU	3.146.803.665.160	4.164.909.402.000	4.156.934.185.000
DAK	395.051.197.623	384.713.575.209	187.204.910.173

Sumber: LRA TA 2019 & 2020 Pemda Lingkup Provinsi Lampung Tahun 2018-2020

Dari tabel 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum di Provinsi Lampung tahun 2018 dan 2019 menunjukkan realisasi anggaran

[33] Diah Ayu Kusumadewi, Arief Rahman, *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jaai Volume 11 No. 1, Juni 2007: 67–80.

[34] www.djpk.kemekeu.go.id/?unfaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan

[35] Undang-Undang No.25 Tahun 1999

yang meningkat, sementara tahun pada tahun 2020 surplus APBD 2020 lingkup Provinsi Lampung menurun Rp. 116,60 miliar dari surplus tahun 2019. Penurunan tersebut karena realisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.[36]

Pada perkembangannya, Pemerintah Daerah justru lebih menggantungkan diri pada dana transfer terutama Dana Alokasi Umum untuk membiayai belanja daerahnya. Bila Dana Alokasi Umum meningkat mendorong pemerintah daerah melakukan Belanja Daerah lebih besar. Kebijakan pemberian Dana Alokasi Umum menurut Nanga justru menimbulkan kemalasan fiskal daerah.[37] Hal ini disebabkan daerah akan mendapatkan pemberian Dana Alokasi Umum yang lebih kecil apabila mengalami kinerja fiskal yang lebih baik (yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi PAD). Daerah tentu saja lebih memilih mengupayakan perolehan Dana Alokasi Umum yang lebih besar daripada bekerja keras agar terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dapat mengakibatkan pengurangan Dana Alokasi Umum.[38]

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Tabel 1.3
Realisasi APBD Lingkup Provinsi Lampung s.d Akhir Triwulan I 2018-2020
(Dalam Miliar Rupiah)

---

[36]https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2018/08_kfrtw1_2018_lampung.pdftahun 2018-2020 diakses pad atanggal 14 februari 2021pukul 09.44 WIB

[37] Adi,P. H., dan Ekaristi, P. D (2009). "*Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*", 6(1), 1-19 https://doi.org/10.21002/jaki.2009.01

[38]Apriliawati, Kiki Ninda. *Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 2, Februari 2016 ISSN : 2460-0585

Akun	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. Pendapatan Negara	10.934,14	1.424,69	11.599,54	1.381,82	12.004,00	1.524,54
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	10.934,14	1.424,69	11.599,54	1.381,82	12.004,00	1.524,54
1. Penerimaan Pajak	10.443,04	1.265,94	11.023,41	1.247,49	11.023,41	1.333,85
2. PNBP	491,1	158,76	576,13	134,33	980,59	190,69
II. Hibah	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	32.137,23	6.910,30	32.983,76	7.062,51	34.117,22	7.001,89
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	9.619,54	1.323,54	10.272,11	1.779,56	10.689,47	1.870,89
1. Belanja Pegawai	3.321,09	588,53	3.332,57	652,74	3.646,47	706,21
2. Belanja Barang	3.736,71	451,65	4.084,97	595,26	3.636,28	568,9
3. Belanja Modal	2.551,68	281,55	2.836,69	529,28	3.386,25	592,96
4. Belanja Bantuan Sosial	19,06	1,81	17,88	2,28	20,45	2,71
5. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	22.517,69	5.586,76	22.711,65	5.282,95	23.427,75	5.131,11
1. Transfer	20.429,29	5.194,69	20.081,36	4.905,84	20.569,12	4.797,57

Ke Daerah						
a. Dana Perimbangan	20.152,04	5.082,31	20.081,36	4.905,84	20.569,12	4.797,57
1) DAU	12.891,53	4.297,18	13.361,96	4.432,10	13.554,95	4.325,40
2) DBH Pajak	797,4	138,62	548,95	78,98	590,55	76,5
3) DAK Fisik	2.565,85	0	2.020,67	0	2.261,65	0
4) DAK Non Fisik	3.897,27	646,52	4.149,78	394,76	4.161,97	368,67
b. Dana Transfer Lainnya	277,25	112,38	0	0	0	0
2. Dana Insentif Daerah	0	0,00	203,18	88,21	404,58	0
3. Dana Desa	2.088,40	392,08	2.427,11	288,9	2.454,05	333,54
Surplus / Defisit	-11.538,55	-4.162,07	-21.384,22	-5.680,69	-22.113,22	-5.477,35

Sumber : LKBUM Kanwil DJPd Prov. Lampung dan OMSPAN (data diolah) Tahun 2018-2020

Pada tabel 1. dapat disimpulkan tahun 2020 terjadi penurunan angka defisit apabila dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 3,58%, faktor penurunan angka defisit didorong oleh peningkatan penerimaan dalam negeri baik dari sektor perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2019.[39] Sementara itu realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan triwulan tahun 2020 mencapai Rp. 1,87 triliun atau 17,5% dari total pagu sebesar Rp. 10,68 triliun, lebih tinggi 5,13% dari realisasi periode yang sama tahun 2019 yang

[39] https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2018/08_kfrtw1_2018_lampung.pdf Diakses pada tanggal 14 Februari 2021 pukul 09.46 WIB

mencapai 15,35%. Realisasi belanja tertinggi terjaddi pada belanja pegawai 19,37% atau sebesar Rp. 706,21 triliun, belanja modal 17,51% atau sebesar Rp. 3,63 triliun, sedangkan realisasi terendah belanja terjadi pada belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2,71 miliar atau 13,25% dari pagu sebesar Rp. 20,45 miliar.[40]

Pemanfaatan anggaran belanja adalah untuk kepentingan penyediaan barang publik, karena hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara. Subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran untuk melakukan *treatment* terhadap kondisi ekonomi yang terganggu sehingga menjadi stabil kembali, juga untuk mencukupi kebutuhan modal dan investasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu negara.[41]Untuk mendistribusikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat melakukannya dengan intervensi langsung maupun melalui regulasi. Bentuk intervensi langsung antara lain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.[42]

Jika terdapat perbedaan anggaran dengan realisasi disebut selisih atau varians. Selisih antaraanggaran dengan realisasinya dapat berupa penyimpangan yang menguntungkan *(favorable variance)* yaitu apabila realisasinya lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan dan pemyimpangan yang tidak menguntungkan (*unfavorable variance)* yaitu apabila realisasi lebih besar daripada anggaran yang ditetapkan.[43] Apabila penyimpangan ini terjadi melebihi batas maka perlu dianalisis. Analisis varians adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, melapor dan menjelaskan

---

[40] Kajian Fiskal Regional Triwulan 2020 Kanwil DIT JEN Perbendaharaan Provinsi Lampung

[41]*Ibid*, hlm. 76

[42]*Ibid*, hlm. 65

[43]Edward J Blocher Et Al, *Manajemen Biaya: Dengan Tekanan Strajetik*, Jakarta. Salemba Empat Thn 2000

varians atau penyimpangan hasil yang sesungguhnya dari hasil yang diharapkan atau dianggarkan.

Anggaran modern merupakan suatu campuran antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun menghilangkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi. Di dalam negara islam modern harus menerima konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam penanganan defisit anggaran.[44] Negara islam dewasa ini harus memulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri. Oleh karena itu, di dalam islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja tahunan, sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi. Dari sinilah, maka anggaran belanja negara islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara islam mempunyai anggaran belanja tetap yang babnya sudah ditentukan oleh *syara'* mengikuti pendapatan dan pengeluarannya.

Pada masa islami dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan pokok pendapatan, jelaslah di zaman modern penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara islam. Diperlukan adanya pengenaan pajak barum terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan hal ini: "selalu ada yang harus dibayar selain zakat." Maka Rasullullah SAW berpesan "Kekayaan Harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin."(HR.Bukhari)[45].

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi

---

[44]Mulyono, Budi, Subkhan dan Kuwat Slamet. 2006. *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta : LPKPAP

[45]*Ibid*, hlm. 238

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikaasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 di Provinsi Lampung mengalami penurunan mencapai 34%daripendapatan tahunsebelumnya.
2. Dana Alokasi Umum pada tahun 2018 sampai 2020selalu pengalami peningkatan setiap tahunnya.
3. Dalam pandangan ekonomi Islam tentang Belanja Daerah Provinsi Lampung harus sesuai dengan prinsip-prinsip untuk mencapai tujuan sesuai dengan syariat Islam.

b. Batasan Masalah

Agar dapat fokus dalam pembahasan maka penelitian ini dibatasi dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2018 hingga 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja DaerahProvinsi Lampung?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja DaerahProvinsi Lampung?
3. Bagaimana Pengaruh Belanja Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Dearah Provinsi Lampung.

2. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Dearah Provinsi Lampung Tahun.
3. Untuk mengetahui Belanja Daerah Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1) Bagi akademik, memberikan hasil pemikiran serta tambahan pengetahuan di bidang Pengaruh Pendaptan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Perspektif Ekonomi Islam.
2) Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai Pengaruh Pendaptan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Perspektif Ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

1) Bagi pemerintah, dapat dijadikan rekomendasi agar dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk melakukan pengembangan potensi-potensi yang ada Provinsi Lampung. Karena apabila dikembangan dengan maksimal akan menghasilkan dan menambah penghasilan seperti Pendapatan Asli Daerah. Sehingga menjadikan Provinsi Lampung yang mandiri.
2) Bagi masyarakat Provinsi Lampung, agar dapat memberikan wawasan untuk dijadikan pertimbangan dalam melihat peluang usaha ataupun pengembangan usaha yang dapat menambah pendapatan melalui kegiatan usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Sari Rusmita melakukan penelitian yang berjudul“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat”.[46]Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD serta Belanja Daerah secara umum pada 14 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam periode tahun 2009 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa DAU dan PAD secara individu tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintahan Kabupaten/Kota masih tergantung oleh DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Ini dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar. Sedangkan PAD didapatkan dari iuran langsung masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Sehingga Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih perlu untuk menggali potensi daerah dalam meningkatkan pertambahan pendapatan di daerah.
2. Gregorius N. Masdjojo Dan Sukartono Melakukan Penelitian Yang Berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 -2008)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model penelitian yang diajukan telah memenuhi uji kebaikan model *(goodness of fit model)* karena angka koefisien determinasi *(adjusted R square)* sebesar 0,936 yang berarti 93,6 % variasi

[46]Sari Rusmita. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat*”.Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2016, Vol. 5, No. 3, 237 - 257

perubahan variabel dependen BD dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel-variabel bebas dalam model. Hipotesis PAD, DAU, DBH berpengaruh positif terhadap BD hipotesis DAK berpengaruh positif terhadap BD diterima namun tidak Signifikan. Hipotesis BD pada kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami *flypaper effect* terbukti atau diterima, respon BD masih lebih besar disebabkan oleh DP khususnya yang berasal dari komponen DAU.[47]

3. Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar menelakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung".[48] Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang bersifat bantuan atau dapat dikatakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, hal ini dapat menyebabkan rendahnya kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam mengalokasikan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk digunakan dalam mendanai kebutuhan daerah yaitu belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang berbanding lurus terhadap alokasi belanja daerah yaitu sebesar 0,973. Nilai R *Square* adalah sebesar 0,973 hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Bandung

[47]Gregorius N. Masdjojo Dan Sukartono. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 -2008)".

[48]Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.* Jurnal Kajian Akuntansi, I(1), 63-76. Retrieved from https://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka

sedangkan sisanya 3,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian.

4. Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti dan Salma Pattisahusiwa melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur".[49] Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur". Hasil pengujian statistik untuk tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,02 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daera (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Hasil pengujian statistik untuk tingkat signifikan Dana Alokasi Umum sebesar 0,592 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga gagal membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur.". Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Dana Alokasi Khusus sebesar 0,648 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dalam penelitian ini mengetahui bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011-2013 kabupaten Mahakam Ulu tidak menyampaikan laporan Realisasi APBD sehingga mempengaruhi hasil perhitungan data pada penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Suhirman (2013) yang menemukan bahwa

[49]Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti dan Salma ."*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur"*. INOVASI 14 (1) 2018, 44-52

DAK tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah Kab/Kota Kaltim.

5. Kiki Ninda Apriliawati dan Nur Handayani melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka semakin meningkat pula belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. (3) Telah terjadi *flypaper effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berarti Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerahnya hal ini dibuktikan dengan penggunaan Dana Alokasi Umum yang lebih dominan daripada Pendapatan Asli Daerah.[50]
6. Diah Ayu Kusumadewi dan Arief Rahman melakukan penelitian yang berjudul "*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara bersamasama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Ini diketahui melalui uji F, dimana signifikansi F hitung yang diperoleh dalam model regresi ini yaitu 0, lebih kecil daripada tingkat kepercayaannya, yaitu 0,05. Sehingga dapat dikatakan, pemerintah daerah dalam

[50]Kiki Ninda Apriliawati dan Nur Handayani . "*Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur*" Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 2, Februari 2016 ISSN : 2460-0585

melakukan belanja tahun berjalan dipengaruhi oleh jumlah PAD dan DAU yang diperoleh pada tahun yang sama. Melalui uji t, diketahui bahwa *P value* t hitung yang diperoleh masing-masing variabel independen yaitu PAD dan DAU, signifikan terhadap belanja daerah. Namun jika dibandingkan, ternyata *P value* t hitung variabel DAU jauh lebih kecil daripada *P value* t hitung variabel PAD, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Atau dengan kata lain, pemerintah daerah dalam dalam menetapkan kebijakan belanjanya lebih distimulus oleh jumlah DAU yang diterima pada tahun berjalan daripada PADnya sendiri. Ini membuktikan adanya *flypaper effect* dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD.[51]

H. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tuhuan dan manfaat, sertaa sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya masing-masing. Setiap daerah memiliki sumber keuangannya sendiri yang disebut PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.

[51]Diah Ayu Kusumadewi dan Arief Rahman “”.*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di IndonesiaJAAI VOLUME 11 NO. 1, JUNI 2007: 67–80

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analitis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi data mentah yang kemudian diolah menjadi score yaitu menggabungkan tahun menjadi data, kemudian data diolah dengan menggunakan SPSS, melalui beberapa uji yaitu: Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik, sementara untuk analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dan Uji Hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Umum Anggaran

1. Anggaran

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Menurut M. Narafin (2012:19) mengemukakan bahwa anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan mata uang.[52] sedangkan *menurut National Committe on Govermental Accounting* (NCGA) yang dikutip oleh Tedi Haruman (2010:6) mengemukakan bahwa anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencangkup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.[53]

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 02 atau PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas. PSAP No 02 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Lampiran I untuk SAP Berbasis Akrual dan dalam lampiran II.03 untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Tujuan tandar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan

[52] M.Nafarin, "*Penganggaran Perusahaan*". (Salemba Empat: Jakarta). 2012
[53] Tedi Haruman. "*Penyusunan Anggaran Perusahaan"*,(Graha Ilmu:Yogyakarta). 2010

tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu manfaat dari informasi realisasi anggaran itu sendiri adalah Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas,

manajemen, dan instrument ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil berupa *outcome* atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.[54]

Dasar hukum tertinggi pelaksanaan anggaran belanja negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 pengaturan mengenai belanja negara pada hakikatnya secara komprehensif dimulai dari pasal 4 UUD 1945. Dalam Pasal 4 disebutkan :

a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
b. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.[55]

Berdasarkan pasal ini presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan maka dengan demikian presiden mempunyai wewenang penuh dalam pengelolaan keuangan negara.

Hal penting dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah adanya pemisahan kekuasaan antara dua lembaga sehingga tercipta mekanisme saling mengawasi *(check and balance)*. Pemisahan kekuasaan tersebut adalah prinsip-prinsip yang baik menurut teori hukum administrasi negara. Adapun kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menetapkan

---

[54]Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hlm. 88

[55]Undang – Undang Dasar 1945 di akses pada www.mahkamahkonstitusi.go.id tanggal 18 Desember 2020 pukul 12.30 WIB

kebijakan dan kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan. Kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dilakukan oleh badan legislatif, khusus dalam kebijakan menetapkan anggaran negara yang dikenal dengan istilah hak *budget*. Sementara itu, kekuasaan pelaksanaan di bidang keuangan negara yang berada di tangan lembaga eksekutif dikenal dengan kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara. Dalam pelaksanaan kekuasaan umum tetap mempertahankan mekanisme saling mengawasi, dengan adanya pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran keuangan negara, dan kekuasaan untuk memutuskan pelaksanaan pembayaran.[56]

2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.[57] Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Bab III Pasal 20 bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

[56]Indonesia, Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR – RI mengenai RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara, RUU tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Rapat Paripurna DPR RI 29 Januari 2001, Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2008)

[57]Rakhmawati Listyarani,*Analisis Incrementalisme Anggaran Terhadap Revisi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Tesis Magister Ilmu Akuntansi, Lampung. Tahun 2016), h.11.

Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Reribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

b. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Sedangkan jenis belanja adalah belanja pegawai, belanjabarang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.

c. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman, dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.[58]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja,[59] yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja

[58]Peraturan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Bab III Pasal 20 Tentang Struktur APBD

[59]Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Tata Cara Penyusunan APBD

dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.[60] Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP, 2005 dalam Warsito, dkk 2008) sebagai berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
   Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.
b. Disiplin Anggaran
   Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Keadilan Anggaran
   Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.
d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
   Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.
e. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

---

[60]**Diah Nurdiwaty, dkk,** ***Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur,*** **(Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli Tahun 2017), h.47-48.**

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

3. Proses Penyusunan Anggaran

Anggaran merukan hal yang sangat penting, proses itu menunjukkan bahwa anggaran belanja yang dirumuskan adalah penting karena proses tersebut dapat memberikan batasan pada hasil yang akan dicapai dan juga proses itu memprediksi kesulitan-kesulitan ekonomi tertentu terhadap anggaran belanja daerah.[61] APBN adalah undang-undang, sehingga merupakan kesepakatan anatara pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan dalam paasal 23 Undang-undang Dasar 1945, yaitu Angaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-unddang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.[62] Belanja memiliki peran yang strategis untuk mendukung percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.[63]

Adapun proses anggaran belanja daerah meliputi:[64]

---

[61] Rahadjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 65

[62] *Dasar-dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia*. Edisi II. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Henderal Angggaran Direktorat Jenderal Penyusunan APBN.

[63] *Dasar-dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia*. Edisi II. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Henderal Angggaran Direktorat Jenderal Penyusunan APBN.

[64] Ibid, hlm. 65

a. Daftar waktu dan jenis anggaran.
b. Masalah-masalah proyeksi penerimaan dan belanja daerah.
c. Jenis dan pengaruh-pengaruh anggaran belanja termasuk persyaratan neraca anggaran belanja.
d. Batas-aatas penerimaan pajak dan batas pengeluaran.
e. Anggaran belanja yang fleksibel atau memperlakukan anggaran belanja terhadap jenis pengeluaran yang berbeda.
f. Tingkat dan kelayakan untuk memperuntukan pendapatan pada kategori pengeluaran tertentu.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.[65] Di dalam Keputusan Menteri dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) merupakan rencana anggaran kerja yang disusun dan diusulkan oleh Dinas/Unit Kerja yang berada dalam kewenangannya, yang berpedoman pada Dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.[66] Penyusunan dan penetapan anggaran daerah, tidak terlepas dari pelaksanaan salah satu fungsi organik manajemen yaitu perencanaan, sebagai salah satu fungsi organisasi manajemen, maka selayaknya setiap pemerintah daerah yang menginginkan tercapainya tujuan secara berdaya una dan berhasil guna melaksanakan perencanaan ini dengan sebaik-baiknya, baik untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/Kota.Adapaun

[65]https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126550/keputusan-mendagri-n0-29-tahun-2002 diakses pada tanggal 1 maret 2021 pukul 23.08

[66]Suwardi. "*Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Administrasi Publik*". ISSN : 2088-527x. JAP Vol. 3 No. 2

tahapan-tahapan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digambarkan sebagai berikut:[67]

a. Tahap kesatu

   Biro atau bagian keuangan sudah mempunyai perkiraan mengenai penerimaan dalam tahun anggaran yang akan datang sehingga dapaat dikeluaran surat edaran oleh kepala daerah.[68]

   1. Pengajuan usul Anggaran Belanja Rutin dari Dinas atau Lembaga Daerah dalam bentuk daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA).
   2. Meminta kepada Dinas atau Lembaga daerah supaya mengajukan usul Anggaran Pembangunan dalm bentuk Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA).

b. Tahap kedua

   1. Pengajuan DUKDA oleh Dinas atau Lembaga Daerah, diteliti dan dibahas oleh Biro atau Bagian Keuangan bersama-sama Dinas atau Lembaga Daerah yang bersangkutan.
   2. Pengajuan DUPDA oleh Dinas atau Lembaga Daerah dan pembahasan antara BAPPEDA Provinsi/Kabupaten Biro atau Bagian Keuangan, lalu Biro atau Bagian Pembangunan bersama dengan Dinas atau Lembaga Daerah mengenai rencana yang tertera dalam DUPDA Berdasarkan skala prioritas dalam Repelita Daerah.[69]

c. Tahap ketiga

   Pengelolaan pada Biro atau Bagian Keuangan, Biro atau Bagia pembangunan dan BAPPEDA Provinsi/Kabupaten mengenai usulan tersebut, serta penyesuaian skala prioritas dan kemampuan pembiayaan daerah.

d. Tahap keempat

---

[67]Rahadjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 65

[68]*Ibid*, hlm. 66

[69]Rahadjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 68

1. DUKDA dan DUPDA yang telah selesai diteliti dan dibahas selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah.
2. Persetujuan Kepala Daerah.
3. Penuangan anggaran dalam bentuk Pra Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk disampaikan kepada Dewan.
4. Apabila dianggap perlu PraRAPBD tersebut dapat disampaikan kepada DPRD d.h.i Panitia Anggaran

e. Tahap kelima
   1. Penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang penetapan APBD beserta lampirannya (Rancangan APBD) kepada DPRD.
   2. Pembahasan oleh DPRD.
   3. Persetujuan oleh DPRD.
   4. Penetapan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah
f. Tahap keenam
   1. Pengiriman Peraturan Daerah tentang penetapan APBD kepada pejabat yang berwenang untuk disahkan.
   2. Persiapan-persiapan pelaksanaan kegiatan tahunan anggaran mendatang.

4. Tujuan Anggaran

Tujuan pengeloaan anggaran mencangkup:[70]

a. Kesejahteraan masyarakat

   [71]Dengan pengelolaan anggaran yang bauk dan benar akan mendorong kearah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang sesuai dengan sasaran sehingga akan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

---

[70]*Dasar-dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia*. Edisi II. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Henderal Angggaran Direktorat Jenderal Penyusunan APBN.

[71]Raharjdo Adisasmita, Op. Cit, hlm. 41

b. Membuka Kesempatan Kerja

Jika anggaran dikelola dengan benar dan baik alokasi anggaran yang tepat terhadap objek-objek vital akan menarik tenaga kerja, membuka kesempatan kerja dengan adanya lapangan perkerjaan sehingga menimbulkan distribusi anggaran belanja kepada para pekerja sehingga dapat menyebabkan daya beli masyarakat mengalami peningkatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Mengurangi Pengangguran

Efektifitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagai bentuk perluasan lahan pekerjaan yang baru.

d. Pelayanan Masyarakat

Indikator kebersihan pemerintah merupakan bagaimana masyarakat merasa semua instansi pelayanan mampu melayani kebutuhan masyarakatnya dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan. Masyarakat yang merasakan kepuasan maka masyarakat akan semakin sejahtera.

5. Fungsi Anggaran

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada dasarnya bertujuan untuk:[72]

a. Mengalokasikan sumber daya dengan tepat sesuai dengan sasaran dan kebijakan pemerintah.
b. Menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang telah tersedia.
c. Mempersiapkan kondisi untuk terlaksananya pengelolaan anggaran dengan baik dan efektifitas.

Oleh karena itu, penyusunan anggaran menjadi hal yang sangat penting agar dapat berjalan sesuai dengan targer yang sudah direncanakan, yaitu:[73]

---

[72] *Ibid,*
[73] *Ibid,*

a) Dalam konteks kebijakan, anggaran merupakan arahan memberikan kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara benar penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
b) Anggaran memiliki fungsi utama yaitu untuk mencapai keseimbangan dalam perekonomian, baik ekonomi makro dan lainnya.
c) Anggaran menjadi pengendalian dan sasaran mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dana pada daerah tertentu atau dalam berbagai hal di suatu negara tertentu.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Anggaran Dalam Ekonomi Islam

Anggaran belanja adalah seluruh anggaran yang dikeluarkan oleh seluruh tingkat pemerintah mulai dari tingkat pemerintah pussat sampai dengan pemerintah daerah. Anggaran belanja biasa disebut dengan *budget* dan anggaran biasanaya direncanakan setahun sebelumnya. *Budget* menggambarkan berapa banyak uang yang dikeluarkan atau dibelanjakan oleh pemerintah dan untuk keperluan apa saja.[74]

Dasar hukum anggaran dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sebagai berikut:

Q.S An-Nahl (16) : 90

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

Artinya: " Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kapada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

[74]Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam, (Jakarta, KENCANA, 2016), hlm 245

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran."[75]

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah penjelasan, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini kemudian mengiringinya dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an bagi mereka. Petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Allah menyatakan, "Sesungguhnya Allah selalu menyuruh semua hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan Dia juga memerintahkan mereka berbuat kebajikan, yakni perbuatan yang melebihi perbuatan adil; memberi bantuan apa pun yang mampu diberikan, baik materi maupun nonmateri secara tulus dan ikhlas, kepada kerabat, yakni keluarga dekat, keluarga jauh, bahkan siapa pun. Dan selain itu, Dia melarang semua hamba-Nya melakukan perbuatan keji yang tercela dalam pandangan agama. Seseorang yang mengelola anggaran harus berlaku adil, sesuai dengan nilai-nilai yang terkadung dalam Al-Qur'an surah An-Nahl : 9.

Q.S Al-Hasyr (59) : 7

مَا اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ وَمَا اٰتٰىكُمُ

الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: " Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada rasulNya (dari harta benda) yaang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di anata kamu. Apa

[75] Al-Qur'an Surah An-Nahl (16) ayat 90

yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.[76]

Allah lalu menjelaskan apa itu fai' dan peruntukannya. Harta rampasan dari mereka, musuh-musuh Allah yang meninggalkan hartanya tanpa perlawanan, maka harta itu diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri seperti Bani Quraizah, Bani Nadir, penduduk Fadak dan Khaibar, penyalurannya adalah untuk Allah, untuk kepentingan fasilitas umum dan fasilitas sosial; untuk Rasul guna menopang perjuangan Islam; untuk kerabat Rasul yang membutuhkan bantuan; untuk anak-anak yatim guna menopang pendidikan mereka; untuk orang-orang miskin agar bisa mengembangkan diri; dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan guna mencari penghidupan yang lebih baik. Singkatnya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, tetapi harus memiliki fungsi sosial seperti air mengalir ke tempat yang lebih rendah sehingga bermanfaat bagi kaum duafa. Allah mengajarkan prinsip dalam mengamalkan Islam: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, perintah maupun anjuran dalam ibadah dan muamalah, maka terimalah sebagai pedoman dalam ber-Islam. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah sebagai sesuatu yang harus dijauhi, karena di balik perintah dan larangan itu ada hikmah yang sangat berharga bagi manusia, dunia akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya bagi kaum yang menolak beriman kepada Rasulullah padahal mereka mengetahui bahwa beliau sebenarnya utusan Allah seperti kaum Yahudi di Madinah.

As-Sunnah

[76]Al-Qur'an Surah Al-Hasyt (59) ayat 7

أَفْنَاهُ فِيْمَا عُمْرِهِ عَنْ خَمْسٍ عَنْ يُسْأَلَ حَتَى رَبِّهِ عِنْدِ مِنْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ آدَمَ ابْنِ قَدَمَا

أَبْلَاهُ فِيْمَا شَبَابِهِ وَعَنْ

تَزُوْلُ لَا.عَلِمَ فِيْمَا عَمِلَ وَمَاذَا أَنْفَقَهُ وَفِيْمَا اكْتَسَبَهُ أَيْنَ مِنْ مَالِهِ تَزُوْلُ وَعَنْ

Artinya: " Tidak akan bergeserkedua kaki anak adam di hari kiamat dari sisi RabbNya , hingga dia ditanya tentang lima perkara (yaitu): tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa (hartanya tersebut) ia belanjakan serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya."[77]

1. Sejarah Anggaran Dalam Islam

Kebijakan anggaran telah lama dikenal dalam teori ekonomi islam, yaitu pada zaman Rasulullah SAW dan *Khalafaur Rasyidin* dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Di zaman Rasululllah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri atas *Kharaj* (sejenis pajak tanah), *Khumuz* (1/5), *Jizya'* (sejens pajak atas badan orang non muslim), dan penerimaan lain-lain. Di sisi pengeluaran, terdiri atas kepentingan dakwah, pendidikan dna kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial dan belanja pegawai.[78]

Anggaran surplus dan anggaran berimbang. Anggaran surplus merupakan pendapatan negara lebih besar dari pada belanja negara. Adapun anggaran berimbang merupakan pendapatan negara sama dengan belanja negara. Islam tidak mengenal anggaran defisit. Dalam sejarah pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan *Khulafah Rasyidin* ketika jatuhnya kota Mekkah, negara hanyanmengalami anggaran defisit sekali saja, yaitu ketika akan terjaadi perang khunain. Ketika itu negara

[77]HR At-Tarmidzi N0. 2416, Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir jilid 10 hal 8 Hadist N0. 9772 dan hadist ini telah dihasankan oleh Syaikh Albani dalam silsilah Al-Hadist Ash-Ashahihah No. 946)

[78] Adiwarman Kaarim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 25

memiliki hutang, itupun hutang negraa kepada penduduk Madinah yang kaya baik itu dari umat islam maupun Yahudiyang bersifat "qardhul hasan". Artinya Rasulullah berhutang 1.000 unta, maka dikembalikan juga 1.000 tanpa ada tambahan atau riba.[79]

Selanjutnya pemerintahan islam menerapkan kebijakam anggaran surplus. Tetapi, kita tidak dapat mengambil kesimpulan begitu saja, bahwa anggaran defisit tidak bisa atau sebaiknya dihindari untuk diterapkan dalam suatu negara islam. Tetapi realitas sekarang sudah sedemikian berubah dengan masa islam awal, mayoritas negara islam meiliki sumber dana domestik yang kurang memadai untuk menutupi kebutuhan pembangunan ekonominya. Kebutuhan belanja negara semakin bertambah besar dari pos penerimaannya, sementara pemerintah enggan mengambil kebijakan fiskal dengan menaikkan pajak memaksa pembelanjaan negara tersebut didanai dari pembiayaan defisit. Solusi ini pun bukan tidak mengandung masalah, karena ilegalitas meminjam bunga.[80]

Tidak ada catatan pengeluaran secara terperinci, tetapi secara garis besar pengeluaran di zaman Rasulullah sebagai berikut:[81]

a. Pengeluaran Primer
   1) Biaya pertahanan, seperti persenjataan, unta, kuda dan persediaan.
   2) Penyaluran zakat dan *ushr* kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Al-Qur'an.
   3) Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muazin, dan pejabat negara lainnya.
   4) Pembayaran upah para sukarelawan.
   5) Pembayaran hutang negara.
   6) Bnatuan untuk musafir (dari daerah Fadak).

---

[79]Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam, (Jakarta, KENCANA, 2016), hlm 233

[80] *Ibid*,hlm. 234

[81]Ibid, hlm 235

b. Pengeluaran Skunder
   1) Banuan untuk orang yang belajar agama di Maadina.
   2) Hiburan untuk para delegasi keagamaan.
   3) Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka.
   4) Hadiah untuk pemerintah negara lain.
   5) Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan muslim.
   6) Pembayaran hutang orang yang meninggal dalam keadaan miskin.
   7) Pembayaran tunjangan untuk orang miskin.
   8) Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW.
   9) Pengeluaran rumah tangga Rasulullah (hanya pengeluaran kecil, 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap isterinya).
   10) Persediaan darurat (sebagian pendapatan pada pedang kahibar).

2. Tujuan Belanja Dalam Islam

Tujuan pembelanjaan publik sebagaimana tercermin dalam literatur Islam, yaitu sebagai berikut:[82]

a. Pemenuhan Kebutuhan

   Pemenuhan kebutuhan dasar orang yang fakir, miskin dan papan merupakan tujuan utama dari pembelanjaan. Tujuan ini sangat penting sehingga pendapatan dari ketiga kategori utama tersebut digunakan untuk memenuhinya. Di samping zakat dan *ghanimah*, pendapatan *fay',*juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Pada masa awal pendapatan negara islam pendapatan *fay'* digunakan untukmenolong orang fakir dan miskin.[83]

[82]Sabahuddin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam (Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait Al-Mal), (Bandung: Nuansa, 2005), hlm197

[83]Anis Setiyawati, Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan

b. Pertahanan

Pertahanan nasional merupakan salah satu tugas negara yang sangat penting. Sejak masa awal islam, keuangan yang cukup telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang. Begitu pentingnya tujuan ini sehingga selain *fay'*, pendapatan *ghanimah*, dan zakat yang akan digunakan untuk persiapan perang. Biaya pertahanan meliputi pembayaran gaji, dan kebutuhan tentara, tanggungan mereka, janda perang, persenjataan dan kuda. Pensiunan dan bantuan keuangan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam memerangi musuh-musuh.

c. Pelayanan Administrasi

Jaminan keamanansosial bagi setiap masyarakat merupakan salah satu tugas utama negara islam dan banyak uang yang digunakan untuk tujuan ini. Keamanan nasional meliputi pemberian pensiuanan dan bantuan bagi para janda perang dan anak-anak mereka, pensiunan bagi orang-orang lanjut usia, peringan penduduk dari hutang dan sebagainya.

d. Pensiunan dan Sumbangan

Pemberian pensiunan merupakan salah satu sumber pembelanjaan negara islam awal. Sebenarnya, bagain terbesar keuangan negara terpakai untuk memenuhi tujuan ini, khalifah Umar berinisiatif memberikan pensiuanan kepada mereka yang telah berjasa bagi islam dan negara.

C. Dana Perimbangan

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi diatur pembagian keuangan sebagai dana perimbangan *(grants)* antara pemerintah dengan pemerintah daerah secara adil,

proporsional, transparan dan bertanggungjawab.[84]Dana transfer/bantuan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.[85]

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.[86] Selain itu Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk menutup anggaran belanjanya. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bab II Pasal 2 Ayat 3 Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar pemerintah daerah.[87]

Penelitian yang dilakukan oleh Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar Masalah yang sering terjadi pada dana perimbangan yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan karena habis untuk belanja pegawai. Besarnya nilai transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat

---

[84]Gregorius N. Masdjojo Dan Sukartono *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008*. Tema Vol.6 Edisi 1, Maret 2009 Hal 32 -50.

[85]Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*.Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (1), 2017, 63-76 e2579-9991, p2579-9975http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka

[86]BPS Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung*, h.6.

[87]Diah Nurdiwaty, dkk, *Op.Cit*, h.50.

kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan seharusnya menjadi insentif bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan fungsinya,pendapatan asli daerah seharusnya merupakan aspekpenting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.[88] Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokaasijan kepada daerah berdasarkaan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.[89]Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*, maksudnya adalah penyaluran Dana Bagi Hasil berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis Dana Bagi Hasil meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyal Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sumber Daya Alam dibagi imbangan daerah penghasil

---

[88]Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*

[89]www.djpk.kemenkeu.go.id/?=5726Diakses pad atanggal 29 Desember 2020 pukul 29 Januari 2021

mendapatkan porsi lebih besar, dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkaan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.[90]

Pada PenelitianNi Nyoman Sri Lestrai, I Wayan Bagia dan Gede Putu Agus Susila Jana, untuk mengurangi ketimpangan vertikal *(vertical imbalance)* antara pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendistribusian dana bagi hasil dari pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur berdasarkan Permedagri.[91] Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak.[92] Total Dana Bagi Hail provinsi Lampung tahun 2019 tercatat sebanyak 154.332.988 (dalam ribuan rupiah) yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan

---

[90] www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726Diakses pad atanggal 29 Desember 2020 pukul 29 Januari 2021

[91] Ni Nyoman Sri Lestrai, I Wayan Bagia Dan Gede Putu Agus Susila Jana. "*PengaruhPendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"*. Bisma: Jurnal Manajemen, Vol. 4 No. 1, Bulan Maret Tahun 2018 P-ISSN 2476-8782

[92] Arbie Gugus Wandira, *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*, (*Accounting Analysis Jurnal*, Februari 2013), h.45-46.

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.[93]

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari DAU Daerah yang bersangkutan. Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum bulan bersangkutan. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Dengan adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaannya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu contoh dari DAU adalah pemberian dana untuk desa yang berasal dari DAU yang sebelumnya disalurkan untuk gaji pegawai.

Total Realisasi Dana Alokasi Umum di Provinsi Lampung pada tahun 2018 tercatat sebesarRp. 1.854.701.094.160 sedangkan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 1.906.780.279.000 triliun rupiah.[94] Dapat disimpulkan bahwa realisasi DAU tahun 2019 mengalami pengingkatan dari tahun 2018. Berdasarkan rumusan formula DAU

[93]BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.7.

[94]https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2018/08_kfrtw1_2018_lampung.pdfdiakses pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 20.56

dalam undang-undang, peningkatan DAU disebabkan oleh semakin besarnya celah fiskal dan besarnya belanja pegawai (komponen alokasi dasar). Semakin besar celah fiskal dan belanja pegawai maka semakin besar pula jumlah DAU yang dibutuhkan. Ada empat tahapan perhitungan Dana Alokasi Umum antara lain:[95]

a) Tahapan Akademis

   Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karateristik otonomi daerah di Indonesia.

b) Tahap Administratif

   Dalam tahapan ini Kemenkeu DJPK melakukan koordinasi dengan instasi terkait untuk untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

c) Tahapan Teknis

   Merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

d) Tahapan Politis

   Merupakan tahap akhir, pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan panitia belanja

---

[95]Gregorius N. Masdjojo Dan Sukartono. "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008"*. TEMA Vol 6 Edisi 1, Maret 2009 hal 32 -50. ISSN1693-9727

daerah, panitia anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

Sedangkan formulasi Dana Alokasi Umum antara lain: Formula DAU menggunakan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) Berupa jumlah gaji PNS daerah.[96]

Rumus Formula DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF)

Keterangan:

AD : Gaji PNS daerah

CF : Kebutuhan fiskal-kapasitas fiskal

Variabel DAU terdiri dari komponen variabel kebutuhan fiskal *(fiscal needs)* yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Metode Perhitungan DAU adalah sebagai berikut:[97]

a) Alokasi Dasar

   Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realiasi gaji pegawai negeri sipil daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

b) Celah Fiskal

---

[96] Mulyono, Budi, Subkhan Dan Kuwat Slamet. 2006. "*Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal Dan Pengelolaan APBN Di Indonesia*". Jakarta: LPKPAP

[97] Lilis Setyowati Dan Yohana Kus Suparwati. 2012. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah)".* ISSN, Vol. 9 No. 1, Juni 2012

Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitungan dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional.Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih anata Kbf dengan KcF.[98]

Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya di dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Adapun cara menghitung DAU mneurut ketentuan adalah sebagai berikut:

a) Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN.
b) Dana Alokasi Umum untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
c) Porsi Kabuapten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemda, Pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana

[98]Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan,*Loc.Cit*

Bagi Hasil yang terdiri dari Pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendapatan atau pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah sementara untuk dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada massyarakatnya.[99]

3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah, Dana Alokasi Khusus adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentraliasi untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.Total DAK provinsi Lampung 172.306.947 (dalam ribuan rupiah) tahun 2019 yang terdiri dari Pendidikan dan Kesehatan dan KB. Ada tiga kriteria khusus seperti yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus dana alokasi umum, Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional dan Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus didistribusikan ke dalam semua bidang yang terdiri dari:[100]

---

[99]Ni Luh Dina Selvia Martini. Wayan Cipta Dan I Wayan Suwendra. 2014. "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Mdal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012*". E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Volume 2 Tahun 2014. Singaraja.

[100]Anggiat, Situngkir, 2009. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap*

a) DAK Bidang Perikanan Dan Kelautan
Dialokasikan untuk meningkatkan sarara dan prasarana produksi, pengolahan mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukung industrialisasi serta pyediaan sarplas terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

b) DAK Bidang Pertanian
Dialokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan saranaair, lahan, pembangunan, dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.

c) DAK Bidang Keluarga Berencana
Dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.

d) DAK Bidang Kehutanan
Dialokasikan peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS) terutam di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.

e) DAK Bidang Sarana Dan Prasarana Daerah Tertinggal
Dialokasikan unuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013.

f) DAK Bidang Sarana Perdagangan
Dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung : 1) pasokan dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terutama

---

Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara)". Thesis. Universitas Sumatera Utara.

daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan pemekaran atau daerah yang minim sarana perdagangannya dan 2) pelaksanaannya tertib ukur untuk mendukung upaya perlindungan konsumen dalam jaminan kebenaran hasil pelaporan terutama di daerah-daerah yang mempunyai potensi ukur (akar timbang dan perlengkapan-perlengkapanya UTTP) yang cukup besar dan belum dapat ditangani.[101]

g) DAK Bidang Energi Pedesaan
Dialokasikan utnuk memanfaatkan sumber energi setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan serta energi modern.

h) DAK Bidang Perumahan Dan Permukiman
Dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

i) DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
Dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan tingkat fasilitas (korban meningal dunia) akibat kecelakaan lalu linta[102]

Contoh pengalokasian DAK Bidang Kesehatan Tahun 2018 Provinsi Lampung sebanyak 8.697.055.937 yang terdiri dari bidang BOK Provinsi, RSUD Bandar Negara Husada, Bapelkes Provinsi Lampung, dan Labkesda Provinsi Lampung.[103]

---

[101]Anggiat, Situngkir, 2009. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara)*". Thesis. Universitas Sumatera Utara.

[102]www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbddiunduh pada tanggal diakses tanggal 19 Desember 2020 pukul 8:58 WIB

[103]https://dinkes.lampungprov.go.id/alokasi-dak-bidang-kesehatan-tahun-2018/?print=print diakses pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 9:45 WIB

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Maemunah dan Rusdi Akbar membahas tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama.Jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.[104] Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiyai pembangunan dan usaha-usaha untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.[105]

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam UU No. 32 Pasal 157 Tahun 2004 dan UU No. 33 Pasal 6 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Terdiri dari:

a) Pajak Daerah

---

[104]Mutiara Maemunah, Rusdi Akbar. 2008. "*Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daeraah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera*". *The Indonesian Journal Of Accounting Research* Jilid 11. Vol 11, No 1 (2008)

[105]Fahri Eka Oktora, *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*, (Jurnal Accountability, Vol 2 No. 1 Juni 2013), h.4.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.[106] Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir.

b) Retribusi Daerah

Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi daerah adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[107] Adapun jenis-jenis retribusi daerah antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini antara lain yaitu bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan

---

[106] Ahmad Yani, *Op,Cit*, h.45.

[107] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), h.15.

bank, bagian lembaga keuangan nonbank, dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.[108]

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, karena mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah utnuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah dibidang tertentu.[109]

Pendapatan asli daerah Provinsi Lampung terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana diterangkan pada Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah provinsi Provinsi Lampung selama tahun 2018 hingga 2020 berdasarkan data perkembangan realisasi penerimaan daerah, menunjukkan bahwa sumber penerimaan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah masih merupakan sumber yang paling besar, sedangkan penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menempati urutan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan pendapat lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masih memegang peranan penting bagi sumber utama pendapatan.

---

[108]Nina Hartiningsih, Edyanus Herman Halim, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau,* (Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. Vol VII No.2 Mei2015), h.260.

[109]Rini Oktriniatmaja, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara*, (Surakarta: 2011),h.16.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saiful Hidayat, bahwa Pendapatan Asli Daerah terhadap modal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap besarnya belanja daerah oleh karena itu pihak pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di jawa Timur hendaknya lebih memperhatikan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya membiayai Belanja Daerah. Seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, diharapkan tingkat kemandirian daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai Belanja Daerah yang akan di keluarkan oleh setiap daerah baik berupa Belanja Operasi maupun berupa Belanja Modal. Adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus dapat dikurangi agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam menentukan belanja daerahnya.[110]

Lain-lain pendapatan asli daerah didapatkan dari sumbersumber berikut: Hasil penjualan barang milik daerah; Jasa giro; Sumbangan pihak ketiga; Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga; denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Fasilitas sosial dan umum, Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan Pendapatan hasil eksekusitas jaminan. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:[111]

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

E. Belanja Daerah

Daerah mempunyai kewajiban kepada publik yang harus dipenuhi.Kewajiban itu dapat berupa pembangunan berbagai

---

[110]Sidik Machfud. 2002.” *Dana Alokasi Umum Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah”.* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas)

[111] Aprih Santoso. “*Ipteks Perhitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang*”. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, Vol. 4, No. 1, 2020, 1-7

fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayan publik, dan untuk melaksanakannya diperlukan pengeluaran daerah.Menurut UU No. 33 Tahun 2004belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. [112]

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chistian Kainde mengemukakan bahwa, "Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan".[113] Belanja pemerintah daerah sebaiknya lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat daerah agar tujuan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat daerah dapat tercapai. Pendapatan dari pajak, retribusi dan transfer dana antar pemerintah mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dari pemerintah setempat. Untuk alasan ini, pemerintah daerah juga mungkin ingin mengakses modal swasta dan ini dicapai melalui inisiatif seperti pinjaman. Dalam hal ini diharapkan pemerintah daerah lebih mengutamakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dari pada pengeluaran yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, karena kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari pembangunan daerah itu sendiri adalah:

a) Jenis-Jenis Belanja

   Kebijakan umum belanja daerah mengacu pada PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

[112] Masayu Rahma Wati, catur Martian Fajar, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (1), 2017, 63-76 e-2579-99991, p2579-9975. https://jurnal .unswagati.ac.id/index.php/jka

[113]Christian Kainde. 2013. *Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174. Vol. 1 No. 3 Juni 2013, Hal 393-400

Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.[114] Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 belanja terdiri dari dua jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.[115] Belanja langsung adalah belanja yang mempunyai keterkaitan langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan programdan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

1) Belanja Langsung

   Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki hubungan atau keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam pasal 50, adapun kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanjanya terdiri dari:

   a) Belanja Pegawai, digunakan untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
   b) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya

[114]BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.10.
[115]Permendagri No. 59 Tahun 2007

kurang dari 12 bulan, digunakan untuk pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa saran mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pindah tugas, dan pemulangan pegawai.[116]

c) Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, maupun aset tetap lainnya.[117] Nilai pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/belanja barang dan jasa.

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki hubungan atau keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006

[116]BPS Provinsi Lampung, *Op.Cit*, h.10.
[117]Rakhmawati Listyarani, *Op.Cit*, h.6.s

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuagan Daerah, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari:[118]

a) Belanja pegawai, adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
b) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*)44berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
c) Belanja Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
d) Belanja Hibah, bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus menerus yang harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
e) Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang ataupun barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
f) Belanja Bagi Hasil, dianggarkan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota, pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah desa, dan juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnyasesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
g) Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah

[118] Suminto. 2004. "*Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*". Jakarta : Ditjen Anggaran, Depkeu

kabupaten atau kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

h) Belanja Tidak Terduga, adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang sudah ditutup.[119]

F. Perspekif Ekonomi Islam

Sebagai salah satu ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia termasuk ekonomi. Oleh karena itu tujuan diturunkannya syari'at Islam adalah mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, salah satu tugas pemerintah adalah menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik.[120]

Menurut pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang memberikan dan mewujudkan pelayanan terbaik untuk rakyat.Pemerintah mempunyai kewajiban yang harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Di dalam melakukan tanggung jawabnya tersebut, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur pemerintahaannya. Tujuan kebijakan fiskal dalam islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam yaitu menetapkan pada tempat

[119]*Ibid*, h.17-18.

[120]Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam, (Jakarta, KENCANA, 2016), hlm 233

yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi.[121]Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Kebutuhan pokok dalam syariat islam dibagi menjadi dua. Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi pangan, sandang, dan papan. Kedua, kebutuhankebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan kategori ini adalah keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Pengeluaran dalam negara islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pendapatan rakyat harus secara merata didistribusikan kepada rakyat.

Negara yang dijalankan dengan prisnsip islami pada hakikatnya memiliki tujuan besar, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seluruh masyarakatnya, memerangi ketidakadilan oleh pemerintah maupun antara anggota masyarakat, dan menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.Semua tujuan itu harus dijalankan dengan dilandasi keadilan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut negara memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran dan belanja pemerintah. Secara syariat, anggaran belanja negara harus digunakan untuk kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimal, pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah islam, *amar makrufnahi munkar*, penegakan keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani kepentingan sosial lainnya yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan pasar. Dengan demikian ketika negara dijalankan dengan prinsip-prinsip islam, maka seluruh kegiatan negara ini harus patuh dan taat terhadap ketentuan yang dikehendaki oleh syariat.[122]

Prinsip-prinsip anggaran sangat relevan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu penyusunan anggaran

---

[121]Nurul Huda, *dkk*, *Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke-1*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2015),h.1.

[122]Nurul Huda, dkk, *Keuangan Pulik Islami*, (Jakarta; KENCANA, 2016), hlm.73

dengan penerapan prinsipprinsip hukum ekonomi Islam sudah menjadi keniscayaan. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam penyusunan ang-garan, sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid (Unity/Ilahiyah/Ketuhanan)18 adalah prinsip umum dalam Islam, sehingga hukum ekonomi Islam pun menganut prinsip tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah. Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid tersebut, maka pelaksanaan hukum ekonomi Islam merupakan ibadah. Dengan demikian, bagi seorang muslim yang bekerja menyusun ang-garan, maka tidak lain karena sedang beribadah dan memenuhi perintah atau ketetapan Allah, sehingga anggaran yang disusun akan transparan, akun-tabel, disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan.

   QS. Ali Imran :64

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

Artinya*: Katakanlah (Muhammad),"WahaiAhli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang samaantara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepadamereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim."*

Maksud dari ayat di atas adalah tatkala mereka tidak berani bermubahalah, sehingga tampaklah kebohongan dan kelemahan mereka, maka ayat ini mengajak mereka kepada tauhid dengan cara yang lebih lunak dan santun. Katakanlah, hai Nabi Muhammad, "Wahai Ahli Kitab! Jika kalian tetap menolak kebenaran hujjah tentang Isa bin Maryam padahal kalian mengetahuinya, maka marilah kita menuju kepada satu kalimat, pegangan yang sama yang memberi keputusan secara adil antara kami dan kamu, yaitu kitab Taurat dan kitab-kitab lainnya, termasuk Injil dan Al-Qur'an, bahwa di dalam kitab-kitab tersebut kita tidak diperbolehkan menyembah selain Allah dan kita tidak diperbolehkan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan jika cara ini juga tidak membawa hasil untuk mengajak mereka, maka yang terpenting bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah untuk diikuti dan dituruti perintahnya padahal perintah itu keliru. Jika mereka tetap berpaling dari kebenaran setelah terpenuhi bukti-bukti, maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim, yaitu orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah dan semata-mata beribadah kepada-Nya."

G. Prinsip Keadilan (Equilibrium/Keseimbangan), adalah prinsip yang menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat, prinsip tersebut menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilakumerugikan. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secaraa diluntuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Prinsip keadilan ini diambil dari, QS. Al-Maidah : 8,

QS. Al-Maidah : 8

يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالقِسطِ ۖ وَلَا يَجرِمَنَّكُم شَنَاٰنُ قَومٍ

عَلٰى اَ لَّا تَعدِلُوا اِعدِلُوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعمَلُونَ

Artinya*: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakuadillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."*

H. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar, adalah prinsip yang memposisikan ang-garan sebagai pedoman kerja, sehingga bagi yang melakukan penyimpangan (kemungkaran) dapat diberi sanksi, dan yang berprestasi diberi reward. Prinsip amar makruf nahi munkar tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Imran : 104, 110, 114.

QS. Al-Imran : 104

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya :''*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.''*

Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang

berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.

4. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility), adalah prinsip yang menuntut komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia, sehingga penyusunan anggaran harus mempertanggungjawabkan ke-benarannya. Prinsip pertanggung-jawaban tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Isra ayat 36 dan surat Al-Ahzab ayat 15.

   Allah SWT jelas-jelas memerintahkan supaya kekayaan dan sumber daya didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti tertuang dalam QS Al-Hasr (59) : 7 berikut ini:

   مَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى

   وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِالسَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ

   مِنْكُمْۗ وَمَاۤ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا

   اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

   Artinya: "Apa saja harta rampasan (fa-i)yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orangorang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa harta janga hanya beredar di antara orang-orang kaya saja melainkan kekayaan didistribusikan kepada semua masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan."

Di masa Nabi Rasulullah SAW. kebijakan anggaran masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran yang ada pada masa modern. Anggaran adalah bagian penting dalam menjalankan kegiatan apapun, dengan tujuan agar rencan tersebut mencakupi berbagai kegiatan kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang tujuannya agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancer, efisien dan efektif. Administrasi yang baik terbukti menimbulkan kepercayaan bagi rakyat pembayar zakat dan sebaliknya. Di zaman Umar ibnul-Khaththab, penerimaan baitul maal mencapai 160 juta dirham, dizaman al Hajaj hanya mencapai 18 juta dirham, dan di zaman Umar ibn Abdil Aziz naik mencapai 30 dan 40 juta dirham pada tahun pertama dan kedua masa pemerintahannya. Karena telah berubahnya keadaan sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Anggaran modern merupakan suatu campuran yang rumit antara rencana dan proyek yang harus dilaksanakan dimasa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan rintangan yang terdapat pada jalan pertumbuhan ekonomi negara. Negara Islam modern harus menerapkan konsep anggaran modern dengan perbedaan pokok dalam hal penanganan anggaran.

Anggaran dalam ekonomi islam digunakan untuk mencapai tujuan - tujuan sama sebagaimana anggaran dalam ekonomi konvensional yaitu untuk stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan distribusi. Ditambah dengan tujuan-tujuan lain yang terdapat dalam dokrin-dokrin Islam atau harus dicapai menerapkan hukum islam. Menurut Metwally, setidaknya ada

tiga tujuan yang hendak dicapai anggaran dalam ekonomi Islam.

a. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui diantaranya prinsip-prinsip dan hukum lain, dimana kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.
b. Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang (yaitu penawaran dan permintaan terhadap uang).
c. Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkun yang berarti pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinegara-negara berkembang.[123]

Dalam pengelolaan anggaran, kejujuran (*shidq*) tersebut adalah suatu kewajiban, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip trans-paransi anggaran. Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut maka, melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Perilaku jujur (*shidq*) (Q.S Maryam:41,56, Q.S at-Taubah : 119), sangat berkaitan dengan sifat amanah (Q.S. al-Qashash:26). Bila karakter amanah dipeli-hara, maka kejujuran *(shidq*) dapat ditegakkan. Dalam hal ini shidq berkaitan dengan proses informasi anggaran,sedangkan amanah berkaitan dengan komitmen untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam rangka implementasi nilai-nilai kemanfaatan, kesejahteraan dan pertanggungjawaban. (QS Al-Baqarah : 282, Q.S. Al-Mujadalah : 7, Q.S Al-Isra' : 34, 36, Q.S Al-Furqan :

[123]http://*www.jurnal-ekonomi.org*/2006/09/01/politik-ekonomi-kebijakan-fiskal-islam

16, Q.S Al-Ahzab: 15). Pengendalian shidq dan amanah dilakukan dengan membangun sistem pengawasan. Sistem kontrol atau pengawasan ini harus diimplementasikan dengan sangat tegas dan didukung oleh supremasi hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. (Q.S An-Nisa : 58 dan Q.S. Al-Hujurat : 13) Berdasarkan kepada kaidah ushul fiqh di atas, dapat ditegaskan bahwa pengawasan anggaran adalah suatu kewajiban karena, penerapan shidq dan amanah tidak berjalan, tanpa adanya pengawasan. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran. Oleh karena itu dalam perspektif fiqh anggaran, menegak-kan transparansi (Q.S Ali Imran: 150 dan Q.S Asy-Syura: 38) anggaran adalah pelaksanaan ibadah yang menempatikedudukan yang mulia dalam agama. Dalam kerangka inilah penerapan nilai-nilaidasar hukum Islam dalam penyusunan anggaran menjadi sangat penting dalam upaya antisipasikebocoran. Pada konteks ini eksistensi fiqh anggaran sangat urgen, karena bukan hanya demi kepentingan pribadi tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus dikaitkan secara hukum, sehingga punya konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan di muka pengadilan jika terjadi penyelewengan.

I. Pengajuan Hipotesis

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiyai pembangunan dan usaha-usaha untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti dan Salma Pattisahusiwa melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur".[124] Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur". Hasil pengujian statistik untuk tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,02 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji apakah variabel pendapatan asli daerah berpengaruh pada belanja daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

H_1 :PendapatanAsli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Achmad David Hermawan, dan Anwar Made Doni Whirsandono yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal.[125]Penelitian yang dilakukan oleh Diah Nurdiwaty, dkk yang berjudul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa

---

[124]Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti dan Salma ."*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur"*. INOVASI 14 (1) 2018, 44-52

[125]Achmad David Hermawan, dan Anwar Made Doni Whirsandono. "*Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*". Journal Riset Mahasiswa xxxxxxx (JMRx). ISSN : 2337-56xx. Volume: xx, Nomor: xx.

Timur".Hasil penelitian yang dilakukan secara simultan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian

anggaran belanja modal. Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu dan teori-teori yang sudah dijelaskan, maka hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruhsignifikanpada Belanja Daerah Provinsi Lampung.

PAD merupakan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan-tujuan peneliitian, maka hubungan antar variabel dinyatakan dalam kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

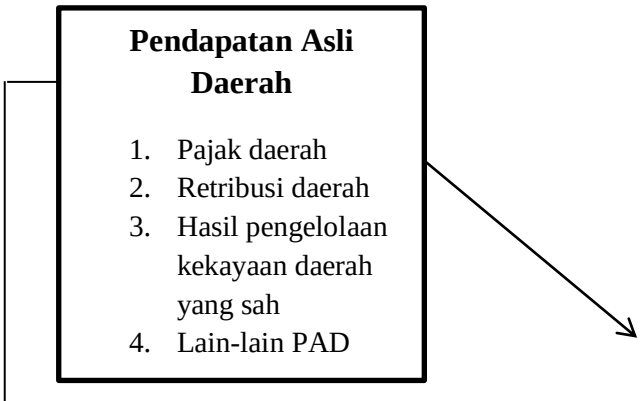

Belanja Daerah

Pespektif Ekonomi Islam

1. Responsibiliy (Q.S Al-Isra : 36)
2. Transparansi (Q.S Ali Imran : 150)
3. Kemaslahatan (Q.S Al-Maida : 8)
4. Pendistribusian (Q.S Al-Hasyr :7)

Dana Alokasi Umum

DAU = AD + CF

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang akan mempengaruhi belanja daerah dan dana alokasi umum berasal dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan yang akan mempengaruhi belanja daerah pula. Dengan demikian semakin besar pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka akan mampu membiayai belanja daerah.

Adanya penurunan PAD Provinsi Lampung di tahun 2019

Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah
4. Lain-lain PAD yang

Dana Alokasi Umum

DAU = AD + CF

AD = Alokasi Dasar

CF = Celah Fiskal

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, (2003). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah*: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.

Anggiat, Situngkir, 2009. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara)*". Thesis. Universitas Sumatera Utara.

Apriliawati, Kiki Ninda. *Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur* Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 2, Februari 2016 ISSN : 2460-0585.

Aprih Santoso. "*Ipteks Perhitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang*". Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, Vol. 4, No. 1, 2020, 1-7.

Deddy Supriyady Barat Kusumah dan Dadang Salihin, *Otonomi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001),

Desak Gede Yudi Atika Sari, dkk, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Dana Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali*, (Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol.9 No.1 Juli 2017), h.16-17

Diah Ayu. K dan Arief Rahman, *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia*. JAAI Volume 11 No. 1 Juni 2007 : 67-80

Diah Nurdiwaty, dkk, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*, (Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17 No.1 Bulan Juli Tahun 2017), h.47-48.

Duwi Priyanto, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis dan Penelitian SPSS. (Yogyakarta: Gava Media,2010), hlm 54

Fahri Eka Oktora, *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*, (Jurnal Accountability, Vol 2 No. 1 Juni 2013), h.4.

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2018/08_kfrtw1_2018_lampung.pdf diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 09.56 WIB

https://bpkad.lampungprov.go.id/lkpd-2017/ Diakses Pada Tgl 17 Desember 2020

https://lampung.bps.go.id

Imam Ghozali, Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21, (Semarang: Badan Penerbit-UNDIP, 20113), hlm 98

Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, Salmah Pattisahusiwa, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah.* INOVASI, 14 (1) 2018, 44-52 http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Lukas Setia Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: ANDI, 2011), h.177

Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*" Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (1), 2017, 63-76 http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka

Muhammad Teguh, *Metodologi Penulisan EkonomiTeori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h.118.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), h.15.

Nina Hartiningsih, Edyanus Herman Halim, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau,* (Jurnal Tepak Manajemen Bisnis. Vol VII No.2 Mei2015), h.260.

Nur Indriantoro dan Bambang Supono, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPEF Cetakan Keenam, 2014)

Nurdiwaty, Diah, dkk, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendpatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Jawa Timur*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17No.1 Bulan Juli 2017

Nurul Huda, *dkk, Ekonomi Pembangunan Islam, Cetakan ke-1*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2015),h.1.

Rahmawati, Luluk Atika & Bambang Suryono. (2015). *Flypaper Effect DanaAlokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.4, No.9: 1-20

Rakhmawati Listyarani,*Analisis Incrementalisme Anggaran Terhadap Revisi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia,* (Tesis Magister Ilmu Akuntansi, Lampung. Tahun 2016), h.11.

Rini Oktriniatmaja, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara*, (Surakarta: 2011), h.16.

Sari Rusmita "*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di*

Provinsi Kalimantan Barat" Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan *2016, Vol. 5, No. 3, 237 – 2 57*

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013.

Suwardi. "*Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Administrasi Publik*". ISSN : 2088-527x. JAP Vol. 3 No. 2

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Modern English Pers Jakarta, 1999).

P3EI, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)

Undang -undang Dasar 1945 di akses pada www.mahkamahkonstitusi.go.id tanggal 18 Desember 2020 pukul 12.30 WIB

www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd